



SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN
JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR
DI KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus yang perlu dilakukan pencegahan sedini mungkin agar terbentuk karakter anti tindak pidana korupsi;
- b. bahwa upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu dilaksanakan pada satuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Landak tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Dasar Di Kabupaten Landak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 19);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
16. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan jangka Menengah tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar proses pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar dan Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1692);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 83);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86);
21. Peraturan Bupati Landak Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 562).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN LANDAK

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Landak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak;
3. Bupati adalah Bupati Landak;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak;
5. Pendidikan Anti Korupsi adalah usaha sadar untuk memberi pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui satuan pendidikan formal, pendidikan informal pada lingkungan keluarga dan pendidikan nonformal di masyarakat dengan mengintegrasikan tiga domain, yakni pengetahuan (kognisi), sikap dan perilaku (afeksi) dan keterampilan (psikomotorik);
6. Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak (TK) dan/atau Raudhatul Athfal (RA) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
7. Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada jenjang Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk penyelenggaraan pendidikan;
9. Guru adalah Guru pada Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar;
10. Peserta didik adalah peserta didik pada Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar;
11. Forum Komunikasi Guru yang selanjutnya disingkat FKG adalah Forum Komunikasi Guru pada Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Kelompok Kerja Guru yang selanjutnya disingkat KKG adalah Kelompok Kerja Guru pada Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;

13. Musyawarah Guru Mata Pelajaran yang selanjutnya disingkat MGMP adalah Kelompok Guru Mata Pelajaran pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
14. Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman dan/atau pengayaan kegiatan intrakurikuler;
16. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar Di Kabupaten Landak.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- (1) memberikan arah, rujukan, dan panduan bagi satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar;
- (2) memberikan arahan bagi pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan anti korupsi melalui pembinaan kokurikuler dan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar.

BAB III NILAI DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 4

Nilai penyelenggaraan pendidikan anti korupsi berpedoman pada:

- (1) kejujuran;
- (2) kepedulian;
- (3) kemandirian;
- (4) kedisiplinan;
- (5) tanggungjawab;
- (6) kerja keras;
- (7) kesederhanaan;
- (8) keberanian;
- (9) keadilan;
- (10) keteladanan.

Pasal 5

Prinsip penyelenggaraan pendidikan anti korupsi adalah:

- (1) akuntabilitas;
- (2) transparansi;
- (3) kewajaran;
- (4) kebijakan;
- (5) kontrol kebijakan.

BAB IV PELAKSANAAN DAN TANGGUNGJAWAB PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 6

Penanggungjawab pendidikan anti korupsi adalah:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Kepala Sekolah; dan
- c. Guru pada satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dalam mata pelajaran wajib Pendidikan Agama dan Budi Pekerti, Pendidikan Kewarganegaraan, Bimbingan Konseling atau mata pelajaran lain yang dapat dikaitkan dengan Pendidikan Anti Korupsi.

Pasal 7

Tanggungjawab pelaksana pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b adalah:

- a. menyelenggarakan pelatihan pendidikan anti korupsi bagi para Kepala Sekolah dan Guru;
- b. memperbanyak buku panduan dan modul pendidikan anti korupsi;
- c. membina pengintegrasian pendidikan anti korupsi ke dalam mata pelajaran melalui FKG, KKG dan MGMP.

Pasal 8

Tanggungjawab pelaksana pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah:

- a. mensosialisasikan pendidikan anti korupsi kepada warga satuan pendidikan;
- b. membangun budaya kehidupan anti korupsi melalui pembiasaan, penghargaan dan sanksi pada seluruh warga satuan pendidikan;
- c. mengintegrasikan pendidikan anti korupsi ke dalam kurikulum satuan pendidikan;
- d. menunjukkan perilaku anti korupsi dalam memimpin di lingkungan satuan pendidikan dan masyarakat.

BAB V PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 9

Pendidikan anti korupsi diselenggarakan dalam bentuk model:

- a. terintegrasi dalam mata pelajaran (intrakurikuler);
- b. diluar pembelajaran melalui kegiatan (kokurikuler dan ekstrakurikuler);
- c. pembiasaan dan pembudayaan nilai anti korupsi.

Pasal 10

Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan penguatan nilai-nilai anti korupsi melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran, metode pembelajaran sesuai dengan muatan kurikulum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b merupakan penguatan nilai-nilai anti korupsi yang dilaksanakan untuk pendalaman dan/atau pengayaan kegiatan intrakurikuler sesuai muatan kurikulum dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 12

Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan penguatan nilai-nilai anti korupsi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama dan kemandirian peserta didik secara optimal meliputi kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah bakat/olah minat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Metode pembelajaran penyelenggaraan pendidikan anti korupsi adalah metode yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Pasal 14

Materi pembelajaran pendidikan anti korupsi meliputi:

- a. kognitif;
- b. afektif;
- c. psikomotorik.

Pasal 15

Cakupan materi pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah memberikan bekal pengetahuan dan pemahaman kepada peserta didik tentang tindak kejahatan dan bahaya korupsi sehingga akan memiliki komitmen yang tinggi terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Pasal 16

Cakupan materi pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah pembentukan sikap, kesadaran, dan keyakinan bahwa anti korupsi harus dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat.

Pasal 17

Cakupan materi pendidikan anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c adalah memberikan keterampilan dan perilaku kepada peserta didik bagaimana mengidentifikasi, menghindari, dan mencegah korupsi.

Pasal 18

Materi pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar adalah sebagai berikut:

- a. apa dan dimana korupsi itu;
- b. sebab-sebab korupsi;
- c. isu moral;
- d. korupsi dan hak asasi manusia;
- e. memerangi korupsi;
- f. korupsi dan ekonomi pasar;
- g. korupsi dan hukum;
- h. korupsi dan masyarakat demokrasi;
- i. hak dan kewajiban warga negara;
- j. pemerintahan yang bersih dan berwibawa; dan
- k. tata kelola pemerintahan yang baik.

- j. pemerintahan yang bersih dan berwibawa; dan
- k. tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 19

Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat dilakukan melalui kerja sama:

- a. antar satuan Pendidikan Formal;
- b. antar satuan Pendidikan Formal dengan satuan Pendidikan Nonformal; dan
- c. antar satuan Pendidikan Formal dengan lembaga lain yang terkait.

Pasal 20

Lembaga lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf c meliputi lembaga pemerintahan, lembaga kursus dan pelatihan, perkumpulan, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha/dunia industri, dan organisasi terkait.

BAB VI PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 21

Pengawasan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Pasal 22

Pengawasan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dilakukan oleh Penilik Pendidikan Anak Usia Dini, Pengawas Sekolah, Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Masyarakat.

Pasal 23

- (1) evaluasi atas penyelenggaraan pendidikan anti korupsi menggunakan instrumen evaluasi yang ditetapkan dan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- (2) evaluasi atas penyelenggaraan pendidikan anti korupsi dilaksanakan dua kali dalam satu tahun.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pemberlakuan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 7 September 2020

BUPATI LANDAK,

TTD

KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
Pada tanggal 7 September 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 NOMOR 672

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN LANDAK,



DARIANUARTI, SH.
NIP. 19661128 199402 2 001